



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 164 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 585 Tahun 2013 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk mewujudkan objektivitas serta sebagai upaya meningkatkan standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 585 Tahun 2013 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan

Mengingat ...

Pemerintah Kota Kota Bandung;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000](#) tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNSD dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNSD terhadap Negara.
10. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNSD yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
11. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNSD untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja dan dibiayai sendiri.
12. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap PNSD yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
13. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNSD yang akan mengikuti Ujian Dinas.

14. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang wajib ditempuh oleh PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
15. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNSD yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
16. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
17. Pencantuman Gelar Akademik adalah pencantuman gelar yang diberikan kepada pemegang ijazah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini bertujuan memberikan panduan dalam penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik secara tertib dan objektif dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB III

UJIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Setiap PNSD yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d, wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan menjadi Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Dinas tingkat II.

(3) Ujian ...

- (3) Ujian Dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNSD yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- (4) Ujian Dinas tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNSD yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bagi PNSD yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan Pangkat luar biasa;
- b. Menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan Pangkat luar biasa;
- c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas tingkat I;atau
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas tingkat II.
- d. Telah memperoleh :
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I;atau
 2. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas tingkat I atau Ujian Dinas tingkat II.
- e. Duduk dalam jabatan fungsional tertentu.

Pasal ...

Pasal 5

Persyaratan PNSD yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:

- a. Paling kurang telah 2 (dua) tahun memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas tingkat I atau Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas tingkat II;
- b. Tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. Tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
- d. Tidak menerima uang tunggu; dan/atau
- e. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

BAB III

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 6

PNSD yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Izin Belajar bagi PNSD yang memperoleh ijazah setelah menjadi PNSD;
- b. Memiliki ijazah dengan pangkat/golongan/ruang dan masa kerja sebagai berikut:
 1. Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat, dengan pangkat Juru Muda golongan ruang I/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 2. Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau yang setingkat, dengan pangkat Juru golongan ruang I/c, dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 3. Diploma II atau yang setingkat, dengan pangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 4. Sarjana Muda, Diploma III atau yang setingkat, dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 5. Sarjana ...

5. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 6. Magister (S2) atau yang setingkat dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 7. Doktor (S3) atau yang setingkat, dengan pangkat Penata Muda Tk I golongan ruang III/b, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat.
- c. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk rekomendasi dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- d. Melampirkan dokumen lainnya yaitu :
1. Foto copy SK pangkat/golongan terakhir;
 2. Foto copy PPKPNS, 2 (dua) tahun terakhir;
 3. Pas foto ukuran 3x4;
 4. Uraian tugas jabatan saat ini; dan
 5. Porto folio, uraian lengkap aktivitas harian yang dilakukan dalam minimum 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 7

PNSD yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau PNSD yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Ujian Dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Biaya ...

- (3) Biaya Pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Bandung.
- (4) Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang lulus ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Peserta Ujian Dinas yang lulus diberi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (6) Peserta ujian yang tidak lulus diberikan kesempatan mengikuti Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada periode berikutnya.

Pasal 9

Materi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari :

- a. Aspek Keterampilan (*Skills*) Pegawai, mencakup materi:
 1. *Personal skills*, berkenaan dengan penghayatan dan pengamalan diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warganegara yang bekerja di lingkungan pemerintahan, mencakup:
 - a) PNSD dapat menghayati diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warganegara; dan
 - b) PNSD dapat menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sebagai modal dalam meningkatkan dirinya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.
 2. *Thinking skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam menggali, mengolah, memutuskan alternatif, dengan kriteria:
 - a) PNSD dapat menggali dan menemukan informasi (*information searching skill*);
 - b) PNSD dapat mengolah informasi dan membuat keputusan (*information processing and decision making skill*); dan
 - c) PNSD dapat memecahkan permasalahan secara aktif dan kreatif (*creative problem solving skill*).
 3. *Social skills* ...

3. *Social skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain secara empati dan penuh pengertian, dengan kriteria:
 - a) PNSD dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain secara empati dan penuh pengertian; dan
 - b) PNSD dapat bekerjasama.
 4. *Academic skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan mengimplementasikan nilai-nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan, dengan kriteria:
 - a) PNSD dapat mengidentifikasi variabel;
 - b) PNSD dapat merumuskan hipotesis; dan
 - c) PNSD dapat melaksanakan penelitian.
 5. *Vocational skills*, berkenaan dengan pengetahuan, kemauan, kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan pekerjaan, dengan kriteria:
 - a) Pegawai Negeri Sipil mengetahui posisi dan tugas pokok yang harus dikerjakan;
 - b) Pegawai Negeri Sipil mau melaksanakan tugas sampai tuntas; dan
 - c) Pegawai Negeri Sipil memiliki rasa malu untuk melakukan pekerjaan yang merugikan lembaga.
- b. Aspek Kompetensi Pemerintahan yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota secara profesional;
 - c. Aspek Kemampuan Bahasa Inggris yang terdiri dari pemahaman terhadap bacaan (*reading comprehension*) dan tata bahasa tulis dan lisan (*structure and written expression*), mencakup:
 1. Bagian pemahaman bacaan berkenaan dengan kemampuan mengidentifikasi informasi spesifik dan kosakata yang terdapat di dalam teks;
 2. Bagian ...

2. Bagian tata bahasa berkenaan dengan pengetahuan tentang struktur dan tata bahasa yang digunakan dalam tulisan standar bahasa Inggris;
 3. Untuk aspek kemampuan Bahasa Inggris diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tk II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Sarjana;
- e. Aspek wawancara dan pemaparan tugas pokok dan fungsi dikaitkan dengan Ijazah yang diperoleh, dengan ketentuan:
1. Aspek wawancara di peruntukan bagi PNSD peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat S1;
 2. Aspek wawancara diujikan oleh para Pejabat Struktural Eselon III dan atau Eselon IV serta Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Madya di lingkungan BKPP;
- f. Aspek uji karya tulis ilmiah adalah untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk Tesis untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 dan Desertasi untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S3, dengan ketentuan:
1. Aspek uji karya tulis ilmiah ini di peruntukan bagi PNSD peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat S2 dan S3;
 2. Aspek uji karya tulis ilmiah diujikan oleh para Pejabat Struktural Eselon II dan atau Eselon III serta Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Madya di lingkungan BKPP.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan terhadap hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi negeri.

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan penilaian secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilakukan dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Penilaian akhir ditentukan dari hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan bobot 60% dan Penilaian Prestasi Kerja PNSD dengan bobot 40%;
 - b. Untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat I, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian keterampilan dan 40% Penilaian Prestasi Kerja PNSD;
 - c. Untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat II, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian mencakup: keterampilan, bahasa inggris, dan wawancara, dan 40% Penilaian Prestasi Kerja PNSD, dimana komponen wawancara diberi bobot 20% dari 60% komponen penilaian;
 - d. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S1, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian mencakup: keterampilan dan bahasa inggris, dan 40% Penilaian Prestasi Kerja PNSD dan Portofolio;
 - e. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S2 dan S3, komponen penilaian meliputi 60% komponen penilaian mencakup: keterampilan, bahasa inggris, dan sidang, dan 40% Penilaian Prestasi Kerja PNSD dan Portofolio, dimana komponen sidang diberi bobot 20% dari 60% komponen penilaian;
 - f. Standar kelulusan peserta ujian paling rendah 60 (enam puluh) dari skala 100 (seratus).
- (3) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 12

Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Pencantuman gelar akademik dipersyaratkan bagi PNSD yang pada saat pengangkatan PNSD ijazah yang digunakan bukan ijazah terakhir kali yang diperoleh atau pada saat berstatus PNSD telah menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) PNSD yang mengajukan permohonan pencantuman gelar akademik dalam administrasi kepegawaian atau dalam surat-surat resmi, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencantuman gelar akademik dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Foto copy SK Calon PNSD yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Foto copy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Foto copy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai Akademik yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Foto copy Izin Belajar/Tugas Belajar;
 - f. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa perkuliahan bukan merupakan Jarak Jauh atau Kelas Khusus;
 - g. Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
 - h. Profil Mahasiswa dari Pangkalan Data (Forlap) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI).

(3) Ijazah ...

- (3) Ijazah yang dapat disesuaikan harus sesuai dengan jabatan yang diampu dan tidak merupakan Kelas Jauh atau Kelas Khusus.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik bagi PNSD dibebankan pada APBD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) PNSD yang memiliki pendidikan lebih tinggi yang diperoleh sesudah maupun sebelum diangkat menjadi PNSD dan tidak memiliki izin belajar dapat diikutsertakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan masa kerja minimal dalam pangkat ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) PNSD memiliki pendidikan lebih tinggi setelah menjadi PNSD dan tidak memiliki izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNSD yang mendapatkan ijazah yang dikeluarkan sebelum Tahun 2012.
- (3) PNSD yang telah memiliki Ijazah dan tidak memiliki ijin belajar sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, maka izin belajar sebagai persyaratan pencantuman gelar akademik dapat diganti dengan surat keterangan mengikuti pendidikan dari Perguruan Tinggi.

BAB ...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 585 Tahun 2013 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027